



**P U T U S A N**

Nomor 0272/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2012 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor : 0272/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.tanggal 31 Januari 2012 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang,

Ptsn No.0272/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. hal 1 dari 13 hal



sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 765/20/  
XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Desember 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  1. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
  2. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
  3. Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak November 2011, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, maka mohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, untuk dicatat perceraian nya ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada kedua belah agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangganya seperti sediakala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 27 Pebruari 2012 telah menetapkan dan menunjuk **Dra. Ai Jamilah, MH.** selaku Hakim Mediator ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 19 Maret 2012 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal dan tidak berhasil merukunkan para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam hal mempersatukan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar, Tergugat tidak membantah;
- Bahwa memang benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Desember 2010;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2011 hingga sekarang ;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat secara baik-baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap pada dalil dalam surat gugatannya semula, demikian juga Tergugat yang atas replik tersebut telah menyatakan dalam dupliknya secara lisan yang pada prinsipnya masih tetap sebagaimana dalil yang dikemukakan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 765/20/XI/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh PPN. KUA Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang telah



dinazegelen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, Selanjutnya disebut sebagai bukti **P-I**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah menghadapkan saksi yang mewakili keluarganya kepersidangan, **ia** yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI I**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Tempat kediaman di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut **dibawah sumpahnya** telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari pernikahan tersebut tidak diperoleh keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak Desember 2010 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2011 yang lalu telah pisah rumah ;
- Bahwa menurut saksi keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan **saksi** yang mewakili keluarga Tergugat kepersidangan, **ia** yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **SAKSI II**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Kotamadya Bandung;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Tergugat, karenanya saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri yang sah, dari pernikahan tersebut tidak diperoleh keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak Desember 2010 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena ada kesalahpahaman dan kurang ada kepercayaan satu sama lain sehingga mereka saling menyalahkan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2011 yang lalu hingga sekarang telah pisah ranjang ;
- Bahwa menurut saksi keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara *lisan* kepada Majelis yang pada intinya mereka tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara aquo, Pengadilan cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;





Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang mana Kecamatan Serpong merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan di daerah tempat tinggal istri, kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami, dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara aquo dalam penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti **P-1** (Kutipan Akta Nikah) serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dari perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan terhadap mereka telah dilakukan **mediasi** oleh mediator yang disepakati para pihak dari Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu **Dra. Ai Jamilah, MH.**, namun pada tanggal 19 Maret 2012 mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2012 dinyatakan gagal dan tidak berhasil merukunkan para pihak, dengan demikian kewajiban Majelis untuk merukunkan dan mendamaikan para pihak secara formil telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan **Perma Nomor 1 Tahun 2008** jo. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan berlandaskan pada hal-hal yang pada pokoknya telah



terjadi dalam rumah tangganya, bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Desember 2010 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2011 yang disebabkan antara lain : Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir, selain itu Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesalahpahaman dan tidak ada kecocokan satu sama lain, sehingga hal itu semua menimbulkan ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa dengan permasalahan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, akhirnya akibat dari perselisihan tersebut, sejak Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan adanya pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah pisah ranjang, karena memang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, namun dalam prosedur beracara Majelis Hakim tetap memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo diajukan berdasarkan alasan syiqaq, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis telah





memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang terdekat dengan mereka;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat dan Tergugat (**SAKSI I** dan **SAKSI II**), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa menurut para saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sejak Desember 2010 hingga sekarang ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut menurut saksi Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sedangkan menurut saksi Tergugat penyebab perselisihan mereka karena terjadi kesalahpahaman belaka dan mereka kurang ada kepercayaan satu sama lain sehingga saling menyalahkan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2011 yang lalu hingga sekarang telah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak Desember 2010 dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Nopember 2011, hal mana tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan diantara mereka karena adanya kesalahpahaman dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir batin kepada Penggugat, selain itu menurut saksi Penggugat dan juga pengakuan Tergugat sendiri bahwa penyebab perselisihan mereka karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, tetapi menurut versi Tergugat kejadiannya tersebut sudah lama akan tetapi sekarang ini Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dengan wanita lain tersebut, dengan demikian fakta yang terjadi diantara mereka telah mengindikasikan tentang adanya perselisihan yang berkepanjangan sehingga hal tersebut dapat meyakinkan Majelis



bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terbukti sudah tidak harmonis lagi dan dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak telah terjadi perselisihan yang memuncak hingga mengakibatkan keduanya telah pisah ranjang, hal mana merupakan suatu bukti bahwa para pihak telah terjadi konflik yang serius dan mereka tidak dapat lagi membangun komunikasi yang baik sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berlarut-larut dan sulit untuk dicari titik temu penyelesaiannya, kondisi tersebut telah menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan pihak Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai, kondisi yang demikian tersebut merupakan suatu moment perselisihan antara keduanya yang telah menunjukkan bukti ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, hasilnya tetap akan sia-sia belaka, hal mana menunjukan bahwa dihati para pihak sudah tidak ada lagi keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang diidamkan oleh setiap keluarga pada umumnya ;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran



yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin (Mitsaqan Ghalidhan) sudah tidak ada dalam perkawinan mereka seperti yang diperlihatkan oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi, bahkan keduanya pada saat ini terfakta telah pisah ranjang sejak Nopember 2011 hingga sekarang ini, maka ini merupakan suatu bukti antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangga, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

**Artinya:** “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa mengacu pada hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian dalam kondisi seperti ini lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -



artinya : **" Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan sekaligus telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat terjadinya perceraian mereka, menurut Majelis sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/Tuada-AG/X/02, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan ketentuan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

## M E N G I N G A T



Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register pernikahan yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,-- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami **AHMAD BISRI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.MUSIAZIR** dan **H. ROSMANI DAUD, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **Drs. H. BAEHAKI** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

( **AHMAD BISRI, SH.** )



HAKIM ANGGOTA,

ttd.

( *Drs. MUSIAZIR* )

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

( *H. ROSMANI DAUD, S.Ag.* )

PANITERA,

ttd.

( *Drs. H. BAEHAKI* )

**Perincian biaya :**

1. Biaya Kepaniteraan           Rp. 35.000,--
2. Biaya Proses ..... Rp. 250.000,--
3. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,--

-----  
J u m l a h..... Rp. 291.000,--